

## **BAB IV**

### **GAMBARAN LOKASI**

#### **A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Kampar**

Pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana di dalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan tentang pelaksanaan, pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Kemudian pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 di kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Kampar, dan pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan lancar karena Departemen Agama tidak berdiri sendiri dan independen.

PP Nomor 14 tahun 2014 itu disahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PP Nomor 14 Tahun 2014 mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS. Jika sebelumnya kepengurusan baznas diusulkan oleh Kementerian agama untuk ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, tetapi semenjak diberlakukannya PP 14 Tahun 2014 semua itu menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah yakni Gubernur atau Bupati/Wali kota tanpa adanya campur tangan Kementerian Agama. Menurut PP, pasal 34 dan 41 BAZNAS provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksanaan. Pimpinan terdiri atas 1 orang ketua dan wakil ketua paling banyak 4 (empat) orang. Serta pimpinan BAZNAS di daerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BAZNAS Kabupaten Kampar diselenggarakan oleh kepengurusan yang ditetapkan oleh Bupati dari periode ke periode sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Pengurus periode 2007 – 2010 : SK No.450/EK/01/2007  
Ketua umum : H. Syahrul Aidi, Lc, MA  
Sekretaris : H. Sastra Putra, Msi

---

<sup>74</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 2019

Bendahara : Drs. Nasrul

Karena ketua mengundurkan diri maka dibentuk pengurus baru sebagai berikut :

2. Pengurus periode 2007 – 2010 : SK No.451.12/EK/435/2008
  - Ketua dewan pertimbangan : ketua MUI Kabupaten Kampar
  - Ketua komisi pengawas : Sekda Kabupaten Kampar
  - Ketua badan pelaksana : H. Bakri Hasim, BA
3. Pengurus periode 2010 – 2013 :SK No.451.12/BAZDA/138/2011
  - Ketua dewan pertimbangan : ketua MUI Kabupaten Kampar
  - Ketua komisi pengawas : Sekda Kampar
  - Ketua badan pelaksana : Drs. H. M. Sarjanis Mukhtar

Periode 2010 – 2013 diperpanjang menjadi s/d maret 2016

## **B. Identitas**

- 1.1 Nama : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR
- 1.2 Alamat : Jl. DI. Panjaitan Komplek Markaz Islamy no. 9  
Bangkinang28412
- 1.3 Telp. : (0762) 21238
- 1.4 Email : baznaskab.kampar@baznas.go.id
- 1.5 Rekening Bank :BSM Zakat 7051459371
  - : BSM Infaq 7051459468
  - : BSM HakAmil 7051459304
  - : Bank Riau Kepri SyariahZakat 820-21-57082
  - : Bank Muamalat Zakat 2270006478
  - : Bank Muamalat Infaq 2270006480
  - : Bank Muamalat HakAmil 2270006479
  - : Bank SyariahBerkahHakAmil 1040400009
  - : Bank BTN Syariah Zakat 7131003331

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Kampar adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah,yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) di tingkat Kabupaten

Kampar, bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar. Adapun tugas BAZNAS Kabupaten Kampar itu adalah:<sup>75</sup>

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan bertanggungjawab pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar;
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Kampar;
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi;
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di Kabupaten Kampar;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Kampar;
6. Menerima laporan dari LAZ di Kabupaten Kampar; dan
7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ di Kabupaten Kampar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar melaksanakan dua fungsi yaitu:

1. Fungsi koordinator zakat kabupaten terbatas ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ yang ada di kabupaten kampar, terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat kabupaten termasuk di dalamnya laporan LAZ tingkat Kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten;
2. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS kabupaten kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah / lembaga daerah kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, Langgar, surau, atau nama lainnya,

---

<sup>75</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 2019

sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya; dandesa / kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS kabupaten/kota melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten/kota maupun bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, maupun LAZ.

### C. Sarana Prasarana

- 2.1 Gedung : Gedung Muamallah Markaz Islami  $8 \times 10 \text{ m}^2 = 80 \text{ m}^2$ , status sewa sejak tahun 2009
- 2.2 Ruangan : - Ruang ketua 1 (satu) ruang ukuran  $3,6 \times 3 \text{ m}$   
 - Ruang Wakil Ketua dan Pelaksana 1(satu) ruang ukuran  $4 \times 6,4 \text{ m}$   
 - Ruang tamu 1 (satu) ruang ukuran  $2,7 \times 5,2 \text{ m}$   
 - Ruang Keuangan 1 (satu) ruang ukuran  $2,7 \times 4,8 \text{ m}$
- 2.3 Peralatan kerja : sebagaimana tertera dalam daftar inventaris terlampir<sup>76</sup>

### D. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

#### a. Visi

Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah

#### b. Misi

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;

---

<sup>76</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 2019

2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
4. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah;
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik;
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.<sup>77</sup>

## **E. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kab. Kampar**

### **a. Tujuan**

Untuk mencapai Visi dan Misi perlu terlebih dahulu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih terarah, yaitu berupa tujuan dan sasaran, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar secara lebih detail, lebih rinci, lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

BAZNAS Kabupaten Kampar menetapkan 6 tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai kondisi yang diharapkan, yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan zakat yang standar sesuai syariah, tepat waktu dan tepat sasaran yang mengakomodir kebutuhan mustahik. Tujuan pertama yang akan dicapai adalah sesuai dengan tugas

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 2019

pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kampar diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan zakat yang standar dan berkualitas;

2. Agar dihasilkan perencanaan pengelolaan zakat yang aspiratif, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif, efisien dan fungsional sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
4. Diketuainya tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan zakat di kabupaten Kampar;
5. Terwujudnya sumber daya manusia pengelola zakat yang berkompetensi dan menguasai peraturan yang berlaku;
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja yang efisien dan efektif

b. Sasaran

1. Tersedianya berbagai dokumen pengelolaan zakat baik jangka panjang, menengah dan tahunan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pengelolaan zakat sesuai rencana
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat
4. Adanya data dan informasi pengelolaan zakat
5. Meningkatnya kemampuan teknis pengelola zakat
6. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

## **F. Strategi dan Kebijakan BAZNAS Kab. Kampar**

a. Strategi

1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pengelolaan zakat melalui tahapan perencanaan dari tingkat UPZ.
2. Meningkatkan partisipasi lembaga legislative untuk kelancaran pengelolaan zakat

3. Meningkatkan kualitas SDM Amil termasuk SDM amil UPZ
  4. Penyusunan dokumen pengelolaan zakat secara sistematis dan mudah dipahami
  5. Mempertajam kesepakatan rencana kegiatan masing-masing satuan kerja pada tahap penganggaran sebagai kontrol proses perencanaan
  6. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja sesuai dengan dokumen perencanaan
  7. Membangun sistem manajemen pengendalian dan informasi pelaksanaan pengelolaan zakat
  8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian dan pemantauan
  9. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja dari masing-masing satuan kerja
  10. Meng update data dan informasi secara berkala
  11. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Kebijakan
1. Meningkatkan intensitas dan efektivitas koordinasi kebijakan pengelolaan zakat
  2. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan lembaga legelatif
  3. Melaksanakan dan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis. Workshop, lokakarya, seminar dll
  4. Menyusun pedoman dan ketentuan tentang penyusunan dokumen yang sistematis dan mudah dipahami
  5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi setiap kegiatan satuan kerja
  6. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja
  7. Menyusun jadwal monitoring dan meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan masing-masing satuan kerja Meningkatkan kualitas dokumen program dan dokumen pelaporan pengelolaan zakat.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Dokumentasi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 2019

**G. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar**



STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KAB. KAMPAR

PERIODE 2016-2021

